



LAPORAN TAHUNAN PPIID

PELAKSANA UPT POLTRADA BALI

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Politeknik Transportasi Darat Bali Tahun 2024 ini dapat disusun dan disampaikan dengan baik.


Sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan, Poltrada Bali berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Melalui laporan ini, kami ingin menggambarkan upaya dan pencapaian dalam pengelolaan layanan informasi publik, termasuk berbagai program, inovasi, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024.

Laporan ini juga menjadi wujud pertanggungjawaban PPID Pelaksana Poltrada Bali dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Kami terus mendorong budaya keterbukaan di lingkungan kerja, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kami menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan sinergi seluruh jajaran sivitas Poltrada Bali, serta masukan konstruktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk kritik, saran, dan usulan demi peningkatan layanan informasi publik di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Poltrada Bali.

**PPID PELAKSANA UPT
POLTRADA BALI**



Dr. Ir. I MADE SURAHARTA., S.T., S.SiT., M.T., IPM.

REGULASI PERATURAN



A. PERATURAN UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. PERATURAN KOMISI INFORMASI

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

C. PERATURAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 25 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.

Regulasi PPID Kementerian Perhubungan selengkapnya dapat diakses di tautan berikut ini:

<https://ppid.dephub.go.id/profile/dasar-hukum#show>



PREDIKAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali senantiasa berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui dukungan, kolaborasi, dan kerja sama seluruh unsur pimpinan serta pejabat pengelola informasi di lingkungan Poltrada Bali. Terbukanya akses informasi mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta meningkatkan kredibilitas lembaga yang akuntabel dan berintegritas.

Sejak tahun 2022 hingga 2024, PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali berhasil mempertahankan Predikat Informatif selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2024, Poltrada Bali bahkan berhasil meraih Predikat Informatif tingkat Kementerian Perhubungan dengan nilai keseluruhan **98,4** sebagai wujud nyata komitmen dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.



STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA UPT POLTRADA BALI

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, ditetapkan struktur organisasi pelayanan informasi publik di Kemenhub terdiri atas:

1. Menteri Perhubungan selaku atasan PPID;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Utama;
3. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku PPID Pelaksana; dan
4. Para kepala UPT selaku PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).


- PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
- meningkatkan sumberdaya manusia dalam pelayanan Informasi; dan
- mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja dilingkup kerja Eselon III dalam melaksanakan pelayanan Informasi.





STRUKTUR ORGANISASI PPID

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI



PPID PELAKSANA UPT POLTRADA BALI

Manajer Informasi dan Dokumentasi

- Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi Ketatausahaan

Pengelola Dokumentasi

- Pejabat Struktural/Petugas yang membidangi Kehumasan/Ketatausahaan/Data/Program

Petugas Informasi

- Pegawai yang menangani bidang Kehumasan/Ketatausahaan/Data/Program di Unit Kerja

SARANA & PRASARANA



SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan pelayanan informasi publik ke masyarakat, PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik melalui berbagai saluran yaitu:

- Melalui dashboard ppid Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi elektronik melalui website poltradabali.ac.id atau melalui email dengan alamat : ppid@poltradabali.ac.id ;
- Melalui Telepon Masyarakat dapat menghubungi, melalui nomor telepon (0361) 298 734 ;
- Melalui Jasa Pos Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltrada Bali ;
- Melalui WhatsApp Silakan chat WhatsApp nomor +62 821-4566-5558 / +62 821-4500-0451
- Langsung Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat
Kampus 1 : Jl. Batuyang 109x Batubulan, Gianyar – Bali
Kampus 2 : Jl. Cempaka Putih, Desa Samsam, Tabanan



DAFTAR INFORMASI PUBLIK





DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Setiap tahun Kementerian Perhubungan melakukan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). DIP adalah kumpulan informasi yang harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, sementara DIK adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh publik atau hanya dapat diakses dengan syarat tertentu.

DIP Poltrada Bali 2024 dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://www.poltradabali.ac.id/category/dip-berkala/>

DIK Poltrada Bali 2024 dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://www.poltradabali.ac.id/category/dip-dikecualikan/>

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK & PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Kegiatan	Tahun 2024											
	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Pelayanan Informasi Publik	8	8	9	13	14	8	4	5	5	8	13	12
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	16	4	2	4	2	3	5	0	1	2	1	2

Selama tahun 2024, PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali telah menerima **107** permohonan pelayanan informasi publik dan **42** pengelolaan pengaduan masyarakat.

STATUS PENERIMAAN

Dalam jangka waktu satu tahun permohonan informasi tahun 2024 telah masuk sebanyak 107 permohonan informasi ke PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali terdapat 107 permohonan informasi yang diterima dan 0 atau nihil permohonan informasi yang ditolak.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN IP		
KODE FR.04.507	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi : -	Hal. : 1 / 1

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1	Januari	8	8	√	-	-	1	45	-
2	Februari	8	8	√	-	-	1	50	-
3	Maret	9	9	√	-	-	1	28	-
4	April	13	13	√	-	-	3	23	-
5	Mei	14	14	√	-	-	3	36	-
6	Juni	8	8	√	-	-	0	53	-
7	Juli	4	4	√	-	-	1	5	-
8	Agustus	5	5	√	-	-	0	36	-
9	September	5	5	√	-	-	1	10	-
10	Oktober	8	8	√	-	-	9	40	-
11	November	13	13	√	-	-	12	55	-
12	Desember	12	12	√	-	-	8	35	-



INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon Informasi publik, maka dari 107 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali sebanyak 107 permohonan informasi publik yang diajukan warga Negara Indonesia.



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selama tahun 2024, PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali menerima 107 permohonan Informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3-14 hari kerja.



TERIMA KASIH

PPID PELAKSANA UPT POLTRADA BALI

TAHUN 2024

